

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PEKERJA DENGAN PENGUSAHA WARUNG KOPI DI KOTA BANDA ACEH

IMPLEMENTATION OF WORK AGREEMENT BETWEEN WORKERS AND COFFEE SHOP ENTREPRENEUR BANDA ACEH

Tajus Subki

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No.1, Darussalam, Banda Aceh – 23111
e-mail : tata.fp57@gmail.com

Darmawan

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No.1, Darussalam, Banda Aceh – 23111
e-mail : darmawan@unsyiah.ac.id

Abstrak - Berdasarkan pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha warung kopi yang ada di kota banda aceh khususnya di kecamatan Ulee Kareng dan Lueng Bata itu hanya memuat ketentuan-ketentuan seperti jadwal kerja, jumlah gaji dan tanggal diberikan gaji akan tetapi dalam pelaksanaannya para pihak tidak melaksanakan hak-hak dan kewajiban yang telah disepakati pada perjanjian awal sehingga terjadi wanprestasi. Penelitian jurnal ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha warung kopi itu dibuat secara lisan bukan dalam bentuk tertulis. Hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan perjanjian tidak hanya muncul dari pengusaha saja tetapi juga dari pihak pekerja, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian seperti menciptakan suasana kerja yang menarik dan nyaman, memberikan teguran, dan melakukan musyawarah.

Kata Kunci: Pelaksanaan perjanjian kerja, Pengusaha, Warung Kopi

Abstract - Article 1338 paragraph (1) of Indonesian Civil Code (KUH Perdata) stated that “all agreement which made legally apply as the law of those who make them”. A work agreement is an agreement between the worker/laborer and the employer or employer which contains the terms of work, rights and obligations of the parties. The work agreement between the worker and the coffee shop entrepreneur in Banda Aceh especially in Ulee-Kareng and Lueng-Bata sub-districts only provides provisions such as schedule, salary and the date of salary but in practice the parties did not carry out their rights and obligations as it has been agreed in the initial agreement which caused breach of contract. This Journal uses empirical-juridical methods. The results showed that the implementation of the work agreement between the worker and the coffee shop entrepreneur was made verbally not in written form. Obstacles contained in the implementation of the agreement not only arise from employers but also from the workers. The efforts made to solve the obstacles in the implementation of the agreement such as creating an attractive and comfortable working atmosphere, give a warning and conduct deliberations.

Keywords: Implementation of Work Agreements, Entrepreneur, Coffee Shop

PENDAHULUAN

Perjanjian atau kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yakni *contract law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *overeenscomrecht*. Berdasarkan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau *BW (Burgerlijke Wetboek)* menetapkan bahwa, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.

Atau bisa disebut pula perjanjian ialah suatu hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, dimana pihak satu melakukan sesuatu dan pihak lainnya menuntut pelaksanaan perjanjiannya, tiap perjanjian disebut sah atau tidak itu haruslah memenuhi hal-hal yang harus terpenuhi sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata

disertai tidak ada unsur paksaan.

Munculnya kata sepakat maka hal tersebut menunjukkan bahwa perjanjiannya telah sah sebagaimana diinginkan serta terhindar dari unsure paksaan, sesuai dengan kedua belah pihak yang diharapkan, perjanjian yang dibuat secara sah itu berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

Pacta sunt Servanda ialah prinsip hukum yang menjelaskan bahwa persetujuan yang dibuat baik secara tertulis maupun lisan, selama tidak bertentangan dengan tiga rem hukum yakni, ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan kepentingan umum, mengikat para pihak layaknya undang-undang.

Pengusaha warung kopi dalam menjalankan usahanya perlu pekerja untuk berjalannya usaha sehingga ada perjanjian kerja di antara keduanya. Pasal 1601 KUH Perdata menetapkan bahwa setiap pelaksanaan pekerjaan harus didasarkan pada persetujuan dengan mana pihak ke satu mengikatkan diri untuk mengerjakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima upah.

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini cukup memprihatinkan dengan jumlah pengangguran yang besar, pendapatan rendah dan kurang merata. Salah satu penyebab ialah kurangnya lapangan pekerjaan dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar.

Masyarakat Indonesia khususnya Aceh itu cenderung memilih pekerjaan pada sektor informal yaitu pada usaha warung kopi, salah satu penyebab banyak masyarakat memilih pekerjaan pada sektor informal dikarenakan sulitnya mendapatkan pekerjaan pada sektor formal. Aceh khususnya pada kota Banda Aceh itu banyak terdapat usaha warung kopi, sehingga membutuhkan banyak tenaga kerja untuk meningkatkan pelayanan dan mengimbangi permintaan kopi oleh konsumen, karena masyarakat Aceh sendiri sangat menggemari kopi dan menjadikan kopi sebagai salah satu minuman favorit.

Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh tahun 2018 bahwa terdapat 41 warung kopi yang telah mengurus atau memperpanjang surat izin tempat usaha warung kopi.¹ Warung kopi di kota Banda Aceh tidak hanya menjual aneka minuman yang menu utamanya adalah kopi, tetapi juga menjual aneka

¹Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh, Banda Aceh, 2018.

ragam makanan mulai dari makanan ringan sampai dengan makanan berat seperti nasi dan mie aceh.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan di beberapa usaha warung kopi di wilayah hukum Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa banyak usaha warung kopi yang menggunakan perjanjian kerja yang dibuat secara lisan antara pengusaha dengan pekerja melahirkan beberapa permasalahan hukum dalam penyelenggaraannya, sebagaimana yang akan dirumuskan dalam butir-butir pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha warung kopi?
2. Apa saja hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian kerja usaha warung kopi?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian kerja usaha warung kopi?

METODE PENELITIAN

Pada penelitian yang dilakukan kali ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris dengan pertimbangan titik tolak penelitian terhadap perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha warung kopi di wilayah hukum Kota Banda Aceh. Lokasi dari penelitian ini di Kota Banda Aceh, tepatnya di usaha warung kopi, SMEA Kopi, 3 in1 Coffe, Taufik kopi, dan Warung Kopi Budi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Diindonesia ada dua bentuk perjanjian, dua bentuk perjanjian itu ialah perjanjian yang bernama dan perjanjian yang tidak bernama, perjanjian yang bernama itu dimana perjanjian yang sudah ada didalam KUHPerdara sedangkan yang tidak bernama diatur secara khusus didalam undang-undang, contoh perjanjiannya adalah perjanjian kerja.

Mengenai perjanjian kerja itu terkait antara pekerja buruh dan dengan pengusaha/pemberi kerja, juga memiliki jangka waktunya tersendiri yang maa jangka waktunya tidak menentu serta pharus memenuhi persyaratannya itu tersendiri sebagaimana kesepakatan.

Persyaratan harus dipenuhi tanpa ketertinggalan, karena itu sayarat yang harus terpenuhi, perjanjian kerja jika tidak memenuhi unsur perjanjian maka perjanjiannya itu dianggap tidak sah dimata hukum, pegusaha warug kerap membuat perjajian ini dengan perkejanya.

Tiap pengusaha itu butuh pekerja untuk melayani konsumennya, pekerja itu ada sesuai sebagaimana kedatangan konsumen atau minat konsumen terhadap warung itu dan butuh pelayan dalam hal melayani konsumen warung itu. Tenaga kerja yaitu faktor utama dalam pencapaian tujuan perusahaan karena perusahaan tidak akan berfungsi tanpa adanya tenaga kerja.

Oleh karena itu, perusahaan harus selalu memperhatikan kebutuhan dan kepentingan tenaga kerjanya guna mempertahankan tenaga kerja yang berpotensi atau memiliki keterampilan yang baik. Ini tidak hanya menjadi perhatian dari pengusaha saja, namun juga dari tenaga kerja terhadap pekerjaan yang diberikan oleh pengusaha. Hal ini perlu dilakukan agar dapat terlaksananya hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja dengan sebaik mungkin.

Hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha warung kopi yang beroperasi di wilayah Kota Banda Aceh seperti usaha warung kopi SMEA, 3 in 1 coffe, Taufik kopi, dan warungkopi Budi, para pihaknya hanya diikat dengan perjanjian yang dibuat secara lisan, bukan dalam bentuk tertulis yang hanya memuat beberapa ketentuan-ketentuan pokok seperti jadwal kerja, jumlah gaji, dan tanggal berapa gaji akan diberikan.

Di dalam perjanjian tersebut tidak dijelaskan secara jelas tentang keselamatan dan kesehatan kerja dan sebagainya sehingga rentan terjadi pengabaian hak-hak dan kewajiban yang dapat diperoleh baik si pekerja maupun pengusaha. Perjanjian kerja ada antara pekerja dengan pengusaha yang dilaksanakan pada saat awal sebelum pekerja melaksanakan pekerjaannya,

Dalam pelaksanaannya dilapangan pada usaha warung kopi di Kota Banda Aceh itu tidak ditemukan sistem manajemen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja, hal ini juga mengingot perjanjian antara pekerja dengan pengusaha warung kopi di kota Banda Aceh itu dilaksanakan secara lisan, sehingga tertutup kemungkinan adanya kejelasan mengenai hak-hak yang dapat diperoleh oleh pekerja baik dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja mauapun hak-hak yang lain yang dapat diperoleh.

Dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha terdapat beberapa hambatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang terjadi darifaktor manusiawi dari kedua belah pihak. Faktor manusiawi yang terjadi yaitu: kelalaian, kelalaian yang dilakukan oleh pengusaha dan jenuh.

Dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi itu tidak hanya menjadi tugas dari pemerintah saja melalui Disnaker, akan tetapi juga harus menjadi kesadaran diri sendiri baik

dari pihak pekerja maupun dari pihak pengusaha untuk taat dan turut serta melaksanakan hak-hak dan kewajibannya masing-masing dengan baik. Adapun yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu: Menciptakan Suasana kerja yang menarik dan nyaman, Memberikan libur, Memberikan teguran, Musyawarah.

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) sebagai perwakilan pemerintah yang berwenang mengurus masalah tenaga kerja melakukan beberapa upaya dalam melindungi hak-hak dari pekerja, yaitu “

1. Memberikan arahan

Dinas Tenaga Kerja memberikan arahan untuk pekerja yang mengadu kepada mereka untuk menyelesaikan permasalahannya secara *Bipartit* ialah perundingan langsung antara pekerja dengan pengusaha. Apabila permasalahannya tidak selesai maka Disnaker memberikan arahan kepada pekerja untuk membuat surat pengaduan.

2. Pemanggilan

Disnaker melakukan pemanggilan terhadap pihak yang terkait, baik dipanggil secara bersamaan maupun dipanggil satu per satu untuk dimintai keterangan.

3. Mediasi

Disnaker melakukan mediasi terhadap pihak terkait yang dilakukan oleh Mediator dari pihak Disnaker yang telah ditetapkan oleh Kementerian memenuhi syarat sebagai Mediator. Itu dilakukan supaya permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara baik dan kekeluargaan.

4. Memberikan anjuran ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)

Apabila mediasi gagal atau telah dianggap gagal maka pihak Mediator memberikan anjuran kepada pihak terkait untuk di daftarkan anjuran tersebut ke PHI.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya, maka :

1. Hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha warung kopi yang beroperasi di wilayah kota Banda Aceh seperti warung kopi SMEA, 3 in 1 Coffe, Taufik Kopi dan warung kopi Budi itu para pihaknya diikat dengan perjanjian yang dibuat secara lisan. Para pihak hanya menyepakati ketentuan-ketentuan perjanjian seperti jumlah gaji yang akan diterima dan jadwal kerja dengan sistem *shift* yaitu bergantian kerja setiap hari dengan jadwal yang telah ditentukan.

2. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha warung kopi yang disebabkan oleh beberapa hal, hambatan-hambatan itu muncul akibat faktor manusiawi yang tidak hanya disebabkan oleh satu pihak saja akan tetapi dilakukan oleh kedua pihak seperti kelalaian yang dilakukan oleh kedua pihak dan juga jenuh dalam bekerja yang terjadi terhadap pekerja sehingga pekerja tidak masuk kerja dan melakukan pekerjaannya.
3. Ada beberapa upaya yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pengusaha dan pekerja sendiri maupun yang dilakukan oleh Disnaker. Upaya yang dilakukan oleh pengusaha seperti menciptakan suasana kerja yang menarik dan nyaman, memberikan hari libur, memberikan teguran dan melakukan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan antara pekerja dengan pengusaha. Adapun yang dilakukan oleh Disnaker yaitu memberikan arahan, memanggil kedua belah pihak, melakukan mediasi, dan apabila upaya tersebut tidak berhasil maka pihak mediator memberikan anjuran kepada pihak terkait untuk mendaftarkan anjuran tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, 2005, *“Metode Penelitian Kuantitatif”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djulmiadji, F. X., 2001 *“Perjanjian Kerja, Jakarta”*, Bumi Aksara.
- Ismijati Jenie, 2009 *“Itikad Baik Sebagai Asas Hukum”*, Pascasarjana UGM, Yogyakarta.
- Fakultas Hukum, 2018, *“Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Sarjana”*, Banda Aceh, FH Unsyiah.
- J Satrio, 1993 *“Hukum Perikatan Perikatan Pada umumnya”*, Bandung, Alumni.
- Kashadi, 2000 *“Hukum Jaminan”*, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP.
- Lalu Husni, 2008 *“Hukum Ketenagakerjaan Indonesia”*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Nindyo Pramono, 2003 *“Hukum Komersil, Jakarta”*, Pusat Penerbitan UT.
- Neng Yani Nurhayani, 2015 *“Hukum Perdata”*, Bandung, Pustaka Setia.